



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 50 /V.23/HK/2017**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM SINERGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa Taman Nasional Way Kambas di Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai ASEAN *Heritage Park* (AHP) ke 36 pada tanggal 27 Juli 2016;
- b. bahwa untuk menterpadukan fungsi konservasi, biodiversity, dan pengembangan ekowisata Taman Nasional Way Kambas guna meningkatkan pariwisata Provinsi Lampung dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Sinergi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 jo P.4/Menhut-II/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam ;
  2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung;
  4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
  5. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Yayasan Kehati tanggal 16 Maret 2016 tentang Kerjasama Konservasi dan Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Way Kambas;
  6. Hasil Seminar Nasional "Ayo Ke Taman Nasional Way Kambas" pada tanggal 9 November 2016 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SINERGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sinergi Pengembangan Ekowisata Konservasi dan Taman Nasional Way Kambas dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Sinergi Pengembangan Ekowisata Konservasi dan Taman Nasional Way Kambas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas memfasilitasi Taman Nasional Way Kambas menjadi destinasi prioritas wisata Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 2 - 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Pariwisata RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 50 /V.23/HK/2017  
TANGGAL : 14- 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SINERGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN  
KONSERVASI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Bupati Lampung Timur  
3. Deputi Tata Kelola Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata  
4. Direktur Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- II. Narasumber Utama : 1. Drs. Hi. Idrus Djaendar Muda (Tokoh Pariwisata Provinsi Lampung)  
2. Ir. Ansori Djausal, M.T. (Praktisi Pariwisata Provinsi Lampung)  
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan  
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Ketua I : Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
- IV. Sekretaris I : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  
Sekretaris II : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
Sekretaris III : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
- V. KELOMPOK KERJA  
A. Pokja Sinergi Regulasi Kewenangan Dan Kelembagaan  
Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Ir. Edison, M. Paf (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kehutanan)  
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur  
4. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas  
5. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  
6. Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

7. Kepala Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata  
Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Timur

**B. Pokja Sinergi Program Pengembangan**

- Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Timur
- Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
  2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
  3. Kasubbid Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan Bappeda Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Timur
  5. Kasubbid Ekonomi dan Keuangan Bappeda Kabupaten Lampung Timur
  6. Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
  7. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
  8. Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
  9. Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  10. Unsur Aliansi Lestari Rimba Terpadu
  11. Unsur Perlindungan dan Konservasi Harimau Sumatera
  12. Unsur Yayasan Badak Indonesia)
  13. Unsur *Wildlife Conservation Society*
  14. Unsur Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jurusan Kehutanan
  15. Unsur Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Biologi Universitas Lampung
  16. Unsur Komunitas Untuk Hutan Sumatera

**C. Pokja Peluang Investasi Dan Promosi**

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
  3. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

4. Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
6. Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha Bappeda Provinsi Lampung
7. Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha Bappeda Kabupaten Lampung Timur
8. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
10. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
11. Efin Suhada, MM (Tokoh Pengusaha Profesional dan Kreatif Provinsi Lampung)
12. Unsur Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung
13. Unsur Asosiasi Tour And Travel Provinsi Lampung
14. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Lampung
15. Unsur Himpunan Pemanduwisata Indonesia Provinsi Lampung
16. Unsur Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Provinsi Lampung
17. Unsur Indonesian Hotel General Manager Association
18. Forum CSR Provinsi Lampung

D. Pokja Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Budaya

- Ketua : Assisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Kabupaten Lampung Timur
- Sekretaris : Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
  3. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Pembina Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  5. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
  6. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
  7. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

8. Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
10. Camat Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
11. Forum Ekowisata Way Kambas

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /V.23/HK/2017  
TANGGAL : 2017

---

**URAIAN TUGAS TIM SINERGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN KONSERVASI  
TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Memberikan arahan kebijakan terkait Sinergi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK
- II. Nara Sumber Utama : 1. Memberikan masukan terkait percepatan Sinergi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK; dan  
2. Merumuskan kegiatan terkait konservasi dan ekowisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD
- III. Ketua/  
Ketua Harian : 1. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim;  
2. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim;  
3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Ketua masing-masing pokja;  
4. Mengkoordinasikan dan melaporkan setiap perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan tugas kepada Penanggung Jawab Tim; dan  
5. Merumuskan kebijakan dan penyelesaian permasalahan konflik yang mungkin terjadi akibat dibentuknya Tim.
- IV. Sekretaris : 1. Menyusun rencana pelaksanaan tugas Tim;  
2. Membantu pengawasan dan pengendalian tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Ketua Pokja Sinergi Regulasi Kewenangan dan Kelembagaan, Ketua Pokja Sinergi Program Pengembangan, Ketua Pokja Peluang Investasi dan Promosi, Ketua Pokja Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Budaya;  
3. Menyiapkan data informasi yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan kehutanan yang dapat menunjang keberhasilan masing-masing Pokja; dan  
4. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas Pokja
- V. KELOMPOK KERJA
- A. POKJA SINERGI REGULASI KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
- 1) Mendorong percepatan pengesahan peraturan perundangan yang terkait dengan Sinergi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK;
  - 2) Mendorong percepatan penyelesaian pengesahan Desain Tapak di TNWK;
  - 3) Melaksanakan kewenangan terkait ijin usaha kecil dan besar dalam TNWK;

- 4) Mendorong percepatan pelaksanaan pembentukan Lembaga/Unit Pengelola/ Satgas pengembangan TNWK;
- 5) Menyusun Raperda terkait pengelolaan/kerjasama di TNWK.

**B. POKJA SINERGI PROGRAM PENGEMBANGAN**

- 1) Mendorong pengembangan TNWK;
- 2) Menyusun program kerja jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Sinergi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK;
- 3) Mendorong dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk sarana pengelolaan pariwisata dan sarana pendukung (pelayanan pengunjung);
- 4) Mengkoordinasikan program kegiatan SKPD untuk mendukung Sinergi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK;
- 5) Merencanakan pengembangan wisata di beberapa titik di TNWK;
- 6) Melaksanakan dan mempercepat proses pengembangan potensi wisata yang ada di desa penyangga.

**C. POKJA PELUANG INVESTASI DAN PROMOSI**

- 1) Menyusun detail kriteria masing-masing peluang investasi dengan mitra strategis di TNWK;
- 2) Membuat jaminan hukum terkait kebutuhan investasi yang paling besar;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antar pemerintah terkait Sinergi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK;
- 4) Mengkoordinasikan SKPD terkait untuk mendukung Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK;
- 5) Menyusun jadwal even wisata tahunan selama 1 tahun kalender;
- 6) Membuat paket promosi Pengembangan Ekowisata dan Konservasi TNWK;
- 7) Menyusun jenis promosi yang menarik dalam bentuk brosur dan film tentang TNWK.

**D. POKJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN BUDAYA**

- 1) Melaksanakan sinergi terkait perlunya muatan lokal di desa-desa setempat terkait dengan konservasi;
- 2) Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di desa penyangga;
- 3) Melaksanakan pemanfaatan TNWK yang bertanggungjawab terkait dengan perlindungan dan pengawetan hutan, kelembagaan, keamanan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, sapta pesona, dan sadar wisata.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**